



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : Terdakwa
2. Tempat lahir : Setawar
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingga
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;'
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Prayudi Siagian, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Angga P Siagian, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register No.627/SK/XI/2023 tanggal 23 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/PID/SUS/2024/PT TPG tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga Nomor REG. PERKARA : PDM-18/DBS/Eku.2/11/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dilarang Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Jilbab berwarna merah maroon bercorak bunga warna

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG



- putih merk DASYA SORAF CN;
- 1 (satu) helai Baju Muslimah berwarna abu-abu bercorak bunga warna putih dan coklat;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah atasnama Saksi Korban, Kutipan Akta Nikah No. ;

Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban

- 1 (satu) helai baju batik berwarna coklat tua;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau army;
- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Terdakwa, Kutipan Akta Nikah No.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Jilbab berwarna merah maroon bercorak bunga warna Putih merk DASYA SORAF CN;
  - 1 (satu) helai Baju Muslimah berwarna abu-abu bercorak bunga warna putih dan coklat;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Saksi Korban, Kutipan Akta Nikah No.

***Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban***

- 1 (satu) helai baju batik berwarna coklat tua;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau army;
- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Terdakwa, Kutipan Akta Nikah No.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tpg Jo Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 23 Januari 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 23 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE) untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing pada tanggal 25 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan sangat keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, mengenai hukuman (*strafmat*) terhadap Terdakwa yang menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, karena terhadap putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak memberikan keadilan khususnya bagi korban yang merupakan isteri Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa yang seharusnya menjadi pelindung bagi isterinya justru melakukan kekerasan pada bibir, dahi, pipi, bagian rahang korban, dan memukul punggung saksi korban, yang paling dikhawatirkan adalah menurut keterangan korban Terdakwa sempat “mengancam nyawa korban”, sehingga timbul kekhawatiran jika Terdakwa tidak diberikan hukuman yang dapat membuatnya jera akan berbuat yang tidak diinginkan nantinya, dan putusan Majelis Hakim tersebut juga dianggap berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, mengingat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kepatutan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat, yang dapat meresahkan masyarakat serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih besar, oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 297/Pid.Sus/2023.PN Tpg tanggal 18 Januari 2024, yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG*



terhadap diri Terdakwa, hal ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Terdakwa Terdakwa adalah merupakan suami dari saksi korban Saksi Korban, sebagai seorang suami berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap isterinya, perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan peraturan yang berlaku, yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami memberikan perlindungan dan rasa nyaman terhadap isterinya dan apalagi dalam hal ini Terdakwa melakukan kekerasan pada saksi korban (istrinya) yang mengenai bibir, dahi, pipi, bagian rahang dan memukul punggung korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG*



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai Jilbab berwarna merah maroon bercorak bunga warna Putih merk DASYA SORAF CN;
    - 1 (satu) helai Baju Muslimah berwarna abu-abu bercorak bunga warna putih dan coklat;
    - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama SAKSI KORBAN, Kutipan Akta Nikah No.

#### **Dikembalikan kepada Saksi Korban**

- 1 (satu) helai baju batik berwarna coklat tua;

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG*



- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau army;
- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Terdakwa, Kutipan Akta Nikah No. .

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Elfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abbas Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Eliwarti, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Elfian, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A b b a s

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)